



GUBERNUR SUMATERA UTARA

INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 188.54/39/INST/2021

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS  
DI MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019  
DI PROVINSI SUMATERA UTARA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Evaluasi Pembukaan Sektor Pendidikan selama PPKM pada tanggal 26 Agustus 2021 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi R.I., dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan R.I. beserta seluruh Gubernur se Indonesia dan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021 dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : Bupati/Wali Kota se Sumatera Utara  
Untuk :  
KESATU : Pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dilakukan dengan :  
a. memprioritaskan kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan;  
b. pembelajaran tetap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan; dan/atau  
c. pembelajaran jarak jauh.

- KEDUA : Untuk Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 4 (empat) kegiatan pembelajaran pada jalur formal (Kelompok Belajar TK, SD, SMP, SMA dan SMK), non formal (LKP, KPA, KPB, KPC, Bimbingan Belajar/Tes) dan informal (*Home Schooling*) dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh.
- KETIGA : Untuk Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 3 (tiga) dan Level 2 (dua) kegiatan pembelajaran pada jalur formal (Kelompok Belajar TK, SD, SMP, SMA dan SMK), non formal (LKP, KPA, KPB, KPC, Bimbingan Belajar/Tes) dan informal (*Home Schooling*) dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:
    1. SDLB, MILB, SMPLB dan SMLB, MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan
    2. PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas,
  - b. memprioritaskan kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan;
  - c. kantin tidak diperbolehkan dibuka dan warga satuan pendidikan disarankan membawa makanan/minuman dengan menu gizi seimbang;
  - d. siswa yang terpapar *COVID-19* tidak dibenarkan mengikuti proses belajar mengajar secara tatap muka dan jika mengidap penyakit penyerta (komorbid) harus dalam kondisi terkontrol;
  - e. apabila salah seorang anggota keluarga di rumah terpapar *COVID-19*, siswa tersebut tidak dibenarkan mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas;
  - f. jumlah jam pelajaran tatap muka terbatas diatur sebanyak 2 (dua) kali seminggu dan 2 (dua) jam per hari dengan durasi 60 (enam puluh) menit;

- g. kepala sekolah, guru dan tata usaha telah divaksin;
- h. setiap rombongan belajar (kelas) maksimal diikuti 25% (dua puluh lima persen) siswa dengan prinsip belajar secara bertahap;
- i. khusus pada satuan pendidikan yang berada di Kelurahan/Desa zona merah tidak dibenarkan belajar tatap muka terbatas dan untuk sementara sekolah tersebut ditutup selama 5 (lima) hari;
- j. bagi siswa yang terpapar *COVID-19* di satuan pendidikan dilakukan *tracing* kontak erat;
- k. dalam program belajar mengajar menerapkan kurikulum darurat;
- l. pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas menjadi tanggung jawab unsur Pemerintah Kabupaten/Kota, Forkopimda, Dinas Pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kewenangan masing-masing.

KEEMPAT : Orang tua/wali peserta didik dapat memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi anaknya.

KELIMA : Pemerintah Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.


KEENAM : Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan/atau ditemukan kasus konfirmasi *COVID-19* di satuan pendidikan, maka Pemerintah Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Kepala Satuan Pendidikan, wajib melakukan penanganan kasus yang diperlukan dan dapat memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan.


KETUJUH : Dalam hal satuan pendidikan belum dapat memenuhi ketentuan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, maka penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

KEDELAPAN : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal **1 September 2021**.

Dikeluarkan di Medan  
pada tanggal 30 Agustus 2021

GUBERNUR SUMATERA UTARA,  
  
EDY RAHMAYADI



Tembusan Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi R.I.
2. Menteri Dalam Negeri R.I.
3. Menteri Kesehatan R.I.
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Menteri Agama R.I.
6. Menteri Badan Usaha Milik Negara R.I.
7. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana R.I.
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provsu.
9. Pangdam I/BB.
10. Kapolda Sumatera Utara.
11. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
12. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.